



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG

OPTIMALISASI BADAN USAHA MILIK DAERAH TERHADAP
DAYA DUKUNG KEPELABUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah beroperasinya Pelabuhan, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dipandang perlu mendayagunakan potensi yang ada untuk mendukung keberhasilan pencapaian tujuan operasional Kepelabuhan dan juga untuk mendatangkan manfaat yang optimal keberadaan Pelabuhan untuk meningkatkan laju pertumbuhan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Subang;
- b. bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Subang yang dapat didayagunakan untuk pendukung keberhasilan pencapaian tujuan operasional Pelabuhan dan mendatangkan manfaat yang optimal bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Subang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah Terhadap Daya Dukung Kepelabuhan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

§

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533,) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6619);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);
13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penetapan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat Sebagai Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 100);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2021 tentang Konsesi dan Kerjasama Bentuk Lainnya antara Penyelenggara Pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 690);
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 692);
20. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha Untuk Pelaksana Pada Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 490);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUBANG

dan

BUPATI SUBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG OPTIMALISASI BADAN USAHA MILIK DAERAH TERHADAP DAYA DUKUNG KEPELABUHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati Subang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.



4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Tim Penasihat Investasi Daerah yang selanjutnya disingkat TPID adalah tenaga profesional dan independen yang memberikan nasihat kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan investasi pemerintah daerah.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
7. Badan Anggaran yang selanjutnya disingkat BANGGAR adalah alat kelengkapan dewan yang bersifat tetap yang khusus menjalankan fungsi dan tugas di bidang anggaran.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
9. Kepelabuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
10. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
11. Pelabuhan Utama adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.



12. Panel Badan Usaha adalah satu atau lebih Badan Usaha dalam satu panel yang terdiri dari beberapa calon Badan Usaha Pelaksana dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional serta dipilih dan ditetapkan oleh kementerian/lembaga melalui proses kualifikasi
13. Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan Badan Usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Badan Usaha untuk mengikuti proses Pemilihan Badan Usaha.
14. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan Terminal dan Fasilitas Pelabuhan lainnya.
15. Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
16. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
17. Optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah adalah berbagai upaya untuk mendayagunakan potensi dan peluang usaha badan usaha milik daerah untuk dapat menjadi anggota panel badan usaha dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk menjalin kerja sama dengan pihak ketiga baik dengan pihak swasta, koperasi, umkm bagi daya dukung kepelabuhan di dalam kawasan dan di luar kawasan pelabuhan.
18. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
19. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD.
20. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
21. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham/aset neto/kekayaan bersih milik daerah pada badan usaha milik daerah.
22. Optimalisasi Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah meliputi sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur.



23. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
24. *Pentahelix* adalah kegiatan kerjasama multi pihak dimana unsur pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media Bersatu padu berkoordinasi serta berkomitmen untuk mengembangkan inovasi pengetahuan yang memiliki potensi untuk dikapitalisasi atau ditransformasi menjadi produk maupun jasa yang memiliki nilai ekonomis.
25. Sistem Inovasi Daerah adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuh kembangkan inovasi yang dilakukan antara institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha dan masyarakat di daerah.
26. *Holding* BUMD adalah upaya pemerintah meningkatkan atau mendongkrak kinerja BUMD untuk menjadi perusahaan mandiri secara entitas bisnis, entitas hukum dan masih menjadi bagian serta dikendalikan oleh pemerintah daerah selaku pemilik perusahaan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. keanggotaan BUMD pada panel Badan Usaha pelabuhan dan kerjasama kemitraan jasa kepelabuhan;
- b. kerjasama BUMD dengan Pihak Ketiga dalam pendayagunaan potensi usaha kepelabuhan dan kegiatan penunjangnya serta pendayagunaan potensi produk unggulan daerah;
- c. kerjasama Daerah dalam rangka meningkatkan kemanfaatan pembangunan kawasan kepelabuhan;
- d. peta jalan *Holding* BUMD pada sektor penunjang kepelabuhan;
- e. pemanfaatan Barang Milik Daerah di area utama dan penunjang kepelabuhan.



BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam optimalisasi BUMD bagi daya dukung Badan Usaha Kepelabuhan.

Pasal 4

Tujuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Subang ini agar BUMD memiliki kemampuan dan kelayakan menjadi anggota Panel Badan Usaha Pelabuhan dan/atau melakukan Kerjasama Kemitraan Jasa Kepelabuhan, serta mampu melaksanakan kerja sama dengan pihak Ketiga baik dengan Badan Usaha Swasta, Koperasi dan UMKM baik yang ada di dalam Kawasan maupun di luar Kawasan Pelabuhan yang pada akhirnya dapat meningkatkan deviden Saham Pemerintah Daerah atau perolehan Pendapatan Asli Daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV

KEANGGOTAAN BUMD PADA PANEL BADAN USAHA
PELABUHAN DAN KERJASAMA KEMITRAAN
JASA KEPELABUHAN

Pasal 5

- (1) Badan Usaha Milik Daerah setelah mengikuti proses pendaftaran panel badan usaha dan prakualifikasi badan usaha pada Lembaga/Kementerian yang berwenang dapat menjadi Anggota dari Panel Badan Usaha Pelabuhan dan Kerjasama Operasional Jasa Kepelabuhan yang ditetapkan oleh Menteri atau Lembaga yang berwenang.
- (2) Untuk dapat menjadi anggota panel badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan Inisiatif strategis dari Pemerintah Daerah Kabupaten Subang agar memiliki BUMD dengan kemampuan dan kapabilitas teknis, pengalaman dan keuangan yang memadai.

Pasal 6

Potensi Kerjasama dengan BUMD sebagai daya dukung bagi Badan Usaha Kepelabuhan sebagai berikut:

- a. penyediaan fasilitas penampungan limbah non B3;
- b. Perusahaan Bongkar Muat (PBM);
- c. penyediaan depo peti kemas dan pergudangan;
- d. jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor;
- e. pelayanan listrik dan pasokan BBM untuk kebutuhan kapal;



- f. pelayanan dan pengadaan air bersih dan air tawar kebutuhan kapal dan fasilitas gedung;
- g. perkantoran untuk pengguna jasa pelabuhan;
- h. penyediaan fasilitas *cold storage*;
- i. pengemasan dan pelabelan;
- j. fumigasi dan pembersihan/perbaikan kontainer;
- k. angkutan umum dari/ke pelabuhan;
- l. kegiatan perdagangan/industri tertentu;
- m. penyediaan tempat bermain/rekreasi;
- n. jasa periklanan;
- o. jasa keagenan kapal;
- p. jasa logistik dan jasa transportasi;
- q. jasa doking;
- r. jasa perbankan dan keuangan;
- s. jasa konstruksi;
- t. jasa perparkiran;
- u. jasa pembersihan kolam pelabuhan;
- v. penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia;
- w. jasa alat berat dan armada transportasi;
- x. jasa pemanduan kapal dan kapal tunda;
- y. supply material dan pangan;
- z. hotel dan restoran;
- aa. teknologi informasi dan komunikasi;
- bb. lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

BAB V

KERJASAMA BUMD DENGAN PIHAK KETIGA DALAM PENDAYAGUNAAN POTENSI USAHA KEPELABUHAN DAN KEGIATAN PENUNJANGNYA SERTA PENDAYAGUNAAN POTENSI PRODUK UNGGULAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Guna menopang Ruang Lingkup Potensi Kerjasama dengan yang ada di dalam Kawasan Pelabuhan maupun diluar Kawasan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BUMD dapat menjalin Kerjasama dengan Pihak Ketiga
- (2) Kerjasama BUMD dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik dengan BUMN/Badan Usaha Swasta/Koperasi/UMKM/Bumdesa.



- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi Daerah untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas di Kabupaten Subang.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kerjasama BUMD dilakukan oleh Direksi.
- (2) Bentuk kerjasama meliputi:
 - a. operasi (*joint operation*);
 - b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
 - c. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk kerjasama berupa operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM atau RUPS luar biasa; dan
 - b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (4) Bentuk kerjasama berupa pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM atau RUPS luar biasa;
 - b. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (5) Kerjasama BUMD yang dilakukan atas inisiatif mitra kerjasama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (6) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:



- a. proposal kerjasama;
- b. studi kelayakan kerjasama;
- c. rencana bisnis pihak ketiga; dan
- d. manajemen risiko pihak ketiga dan kerjasama.

BAB VI

KERJASAMA DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEMANFAATAN PEMBANGUNAN KAWASAN KEPELABUHAN

Pasal 9

Pemerintah Daerah melakukan inisiatif strategis menjalin Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD) dan/atau Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) dalam rangka meningkatkan kemanfaatan pembangunan kawasan Kepelabuhan untuk menunjang peningkatan laju pertumbuhan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

BAB VII

PETA JALAN *HOLDING* BUMD PADA SEKTOR PENUNJANG KEPELABUHAN

Pasal 10

Kepala Daerah dibantu oleh Direksi BUMD menetapkan rencana Peta Jalan *Holding* BUMD dengan menganalisis sumber daya dan peluang yang ada pada setiap sektor Kepelabuhan, sehingga dapat disusun rencana aksi dan sasaran target waktu yang diperlukan.

Pasal 11

Guna menunjang suksepsi peta jalan *Holding* BUMD, Kepala Daerah dapat melakukan:

- a. upaya Restrukturisasi yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD;
- b. mengalokasikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang merupakan kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD;
- c. meminta saran dari Tim Penasihat Investasi Pemerintah Daerah (TPID) serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD; dan
- d. melibatkan unsur *Pentahelix* sebagai elemen kunci pembentukan Sistem Inovasi Daerah (*Academic, Bisnis, Government, Community dan Media*).



BAB VIII

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DI AREA UTAMA
DAN PENUNJANG KEPELABUHAN

Pasal 12

Bupati sesuai kewenangannya dapat mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah di area utama dan area penunjang kepelabuhan kepada BUMD sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang mengatur Kerjasama BUMD, *holding* BUMD, Tata cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Kerjasama Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 5 Mei 2023
BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 5 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd

ASEP NURONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT : (2/64/2023).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



YOYON KARYONO, SH., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
OPTIMALISASI BADAN USAHA MILIK DAERAH TERHADAP
DAYA DUKUNG KEPELABUHAN

I. UMUM

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, untuk memperkuat pondasi ekonomi nasional yang dalam menghadapi suatu perekonomian dunia dengan dinamika dan volatilitas yang tinggi. Pembangunan ekonomi berkelanjutan diperlukan untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tersebut, dibutuhkan investasi dari masyarakat dan swasta guna menutup kesenjangan (*gap*) antara kebutuhan pembangunan dengan kapasitas fiskal pemerintah.

Persaingan yang semakin ketat dan di sisi lain membuka peluang kolaborasi sehingga pembangunan insudtri memerlukan berbagai dukungan dalam bentuk perangkat kebijakan yang tepat, perencanaan yang terpadu dan pengelolaan yang efisien dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata Kelola yang baik. Pemerintah telah menginisiasi skema alterenatif guna mendorong peran serta investasi masyarakat dan badan usaha dan skema pembiayaan kreatif lainnya.

Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau Badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional merupakan upaya dalam mewujudkan masyarakat adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, peran penting tersebut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pendekatan pembangunan infrastruktur kewilayahan. Hal ini berperan dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai industri barang dan jasa serta menciptakan ruang pekerjaan bagi masyarakat luas guna mendukung peningkatan dan kesejahteraan nasional.



Kemudian Proyek Strategi Nasional dimaksud akan memberikan kepastian dalam keberlanjutan penyelesaian Proyek Strategi Nasional, kepastian pembagian risiko dan pembagian tugas dalam setiap tahapan pelaksanaannya. dalam kaitannya dengan pengadaan Badan Usaha Pelaksana dalam Proyek Strategis Nasional, dilakukan pula relaksasi dalam pengadaannya melalui Panel badan usaha dan Seleksi dalam Panel badan Usaha. Kedua metode tersebut dilakukan tanpa mengurangi persaingan usaha yang sehat dan kompetisi antara antar Badan Usaha.

Munculnya beberapa proyek strategis nasional dalam bentuk infrastruktur, Kawasan industri dan Kawasan ekonomi khusus di kabupaten subang diyakini akan melahirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah yang baru. Maka atas hadirnya proyek strategis nasional tersebut dan dengan adanya optimalisasi pengelolaan badan usaha milik daerah, diharapkan dapat berperan sebagai lembaga bisnis yang profesional, mandiri dan dapat berkiprah serta memenuhi tuntutan bisnis domestik dan global, sehingga badan usaha milik daerah menjadi lembaga bisnis yang menghasilkan sumber pendapatan asli daerah bagi kemakmuran masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "operasi (*joint operation*)" adalah suatu perbuatan antar subjek hukum yang mengikatkan diri untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Ayat (3)

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendayagunaan ekuitas (*joint venture*)” adalah usaha gabungan antar dua atau beberapa perusahaan untuk menjalin bisnis bersama dalam bentuk kebersamaan dalam suatu perusahaan, baik perusahaan yang sudah ada atau perusahaan yang akan didirikan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023
NOMOR 2

